



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Budi Hartanto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Indrakila, No 6-D, RT/RW 007/011, Kel/Desa Pacarkeling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TEGUH BUDI HARTANTO bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH BUDI HARTANTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP0219706680 yang digunakan untuk membungkus barang replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra;
 - Sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JO0209185322 yang digunakan untuk membungkus barang sebuah kamera jenis Camera Action 4K Ultra HD Non wifi kogan;
 - Sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP1760139598 yang digunakan untuk membungkus sebuah barang LCD (Liquid Crystal Display) Touchscreen Xiaomi Redmi 9A-Redmi;
 - Sebuah palu besi dengan gagang kayu berukuran kurang lebih 30 cm;
 - Sebuah gembok besi dengan merek OMCO TOP SECURITY dengan warna kuning;
 - Sebuah USB Flash Drive merek V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang digunakan untuk menyimpan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);

Dikembalikan kepada PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ini yang pertama dan terakhir kalinya dan Terdakwa sebatang kara yang jauh dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEGUH BUDI HARTANTO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor J&T Express Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 maret 2024, sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Sanur dan tiba di Desa. Jungutbatu, kemudian Terdakwa duduk di pinggir pantai, sambil menunggu waktu malam hari. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa berangkat dari pantai Desa. Jungutbatu dan menuju ke kantor J&T Express. Setelah itu terdakwa mengambil sebuah palu besi di sebuah gubuk/bedeng (tempat tinggal sementara pekerja kuli bangunan), dengan membawa palu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke kantor J&T Express, ketika Terdakwa berada di depan pintu masuk kantor J&T Express kemudian Terdakwa memukul secara berulang kali gembok merk Omco Top Security yang digunakan untuk mengunci pintu tersebut dengan sebilah palu besi, sampai akhirnya gembok tersebut mengalami kerusakan pada belenggu gembok kemudian setelah gembok tersebut rusak dan terjatuh di lantai Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan menuju ke gudang belakang dengan membuka semua paket barang yang berada di dalam karung, kemudian saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket barang yang yang dibungkus dengan *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP0219706680 yang berisikan replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra, 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JO0209185322 yang berupa sebuah kamera jenis camera action 4K Ultra HD Non wifi koga, 1 (satu) paket barang yang dibungkus sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP1760139598 yang berupa sebuah *LCD Touchscreen handphone* Xiaomi Redmi 9A, selain itu juga Terdakwa mengambil sebuah *handphone* jenis nokia 105, yang disimpan di laci bawah, dan setelah itu kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar pembungkus paket barang-barang tersebut dan menaruh pembungkus paket barang itu di bawah meja, sedangkan isi barang-barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kantong celana, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke pantai untuk berangkat besok paginya ke pelabuhan sanur;

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut terekam dalam dekoder CCTV (*Closed Circuit Television*) kantor J&T Express Ds. Jungutbatu;

- Bahwa barang berupa Replika handphone jenis Samsung S23 Ultra tersebut Terdakwa jual kepada seseorang pada saat berada di atas kapan laut di pelabuhan Gilimanuk dengan harga Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian kamera jenis camera action 4K Ultra HD Non wifi kogan, Terkdawa tukar dengan jasa transportasi bus dari Pelabuhan ketapang ke Surabaya, kemudian untuk barang berupa sebuah barang LCD Touchscreen Xiaomi Redmi 9A tersebut Terkdawa simpan di bawah meja di kantor J&T Express, sedangkan untuk HP (*handphone*) jenis nokia 105 warna hitam masih Terkdawa gunakan;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT Mitra Dewata Sukses/J&T(express) akibat paket barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut secara keseluruhan yang sesuai dengan daftar harga secara COD dari masing-masing paket barang-barang tersebut dengan rincian:

- Replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra, seharga sesuai dengan resi JP0219706680, yang dibayar secara COD senilai Rp. 1.259,400,-(satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu , empat ratus rupiah);
- Kamera jenis camera action 4K Ultra HD Non wifi kogan, dengan resi JO0209185322 yang dibayar secara COD senilai Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- LCD Touchscreen Xiaomi Redmi 9A, dengan harga Rp. 124.800,-(seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- HP (*handphone*) warna hitam merk Nokia 105, seharga Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

Sehingga kerugian secara keseluruhan senilai kurang lebih Rp. 1.805,200,-(satu juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Ketut Beni Utari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di J&T (Express) hanya 3 (tiga) hari pada bulan Februari 2024;
- Bahwa pada pagi hari, Saksi sampai di kantor dan pada saat itu sudah ada *sprinter* atas nama Muhammad Syafiudin yang memberitahu Saksi bahwa paket di belakang sudah berantakan. Lalu Saksi ke belakang dan melihat ada gejala pencurian, sehingga Saksi segera menelepon PIC (*Person in Charge*) Saksi yang bernama Riski Setiawan untuk melaporkannya. Setelah itu PIC (*Person in Charge*) Saksi mengecek CCTV (*Closed Circuit Television*) dan berdasarkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) terlihat bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa orang yang ada di rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah baju, tripod, dan *handphone* android yang saat itu masih dalam bentuk paket. Ada paket yang baru datang sehingga belum diantar dan ada paket yang mau diretur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* warna hitam merek Nokia 105 tersebut. *Handphone* kantor hampir sama seperti *handphone* tersebut, namun warnanya biru dan masih ada di kantor;
- Bahwa terlihat dari CCTV (*Closed Circuit Television*), cara Terdakwa bisa masuk ke dalam gudang tersebut adalah melalui pintu yang Terdakwa buka dengan cara memukul gembok pintu menggunakan palu yang dibawa sendiri oleh Terdakwa. Saksi melihat sendiri keesokan harinya setelah kejadian, jika palu tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa di samping pintu;
- Bahwa Saksi lupa celana apa yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 2024 jam 23.30 WITA di Kantor J&T (Express) di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa Saksi biasanya datang dan masuk kantor pada pagi hari sesuai jam kerja yaitu jam 08.00 WITA;
- Bahwa pada saat keesokan paginya setelah kejadian yang membuka kantor saat itu adalah *sprinter* Muhammad Syafiudin. Namun sebelum kejadian memang tidak ada kunci, hanya di gembok begitu saja tanpa kunci;
- Bahwa dikarenakan sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian makanya tidak di kunci;
- Bahwa setahu Saksi, gembok tersebut tidak di-klip-kan, karena pada saat itu hanya ada 1 (satu) kunci dan belum diganti;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



- Bahwa di kantor tersebut sebenarnya ada 2 (dua) pintu masuk, di depan dan di belakang, pintu berupa *rolling door* namun pintu belakang tidak berfungsi. Pintu belakang sering dibuka namun karena di samping belakang adalah rumah pemilik gedung, sehingga tidak bisa dijadikan akses, jadi yang dipakai akses hanya pintu depan saja;
- Bahwa saat kejadian, Saksi bekerja di kantor J&T (Express) sebagai *admin*, namun saat ini sebagai *sprinter*;
- Bahwa saat peristiwa pencurian Terdakwa lewat pintu depan;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa mengira pintu dikunci, oleh karenanya Terdakwa memukul gembok menggunakan palu;
- Bahwa menurut keterangan yang dilaporkan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan saat itu jika Terdakwa memukul gembok menggunakan palu. Saksi tidak melihat CCTV (*Closed Circuit Television*) dengan detail hanya sekilas, dikarenakan pada saat itu Saksi ditugaskan ke pelabuhan untuk ngeblok boat guna mencari dan menanyakan apakah ada membawa penumpang atas nama Terdakwa ke pelabuhan Sanur;
- Bahwa yang bisa mengakses CCTV (*Closed Circuit Television*) di kantor adalah PIC (*Person in Charge*) atas nama Riski Setiawan;
- Bahwa yang memindahkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) ke flashdisk adalah PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan;
- Bahwa tujuan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan menindahkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) ke flashdisk adalah sebagai barang bukti ;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat memindahkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) ke flashdisk didampingi oleh pihak kepolisian atau tidak, karena pada saat itu Saksi disuruh memblok di pelabuhan;
- Bahwa keesokan pagi setelah kejadian, Muhammad Syafiudin melaporkan kepada Saksi bahwa paket-paket di gudang sudah berantakan tidak seperti biasanya, sedangkan biasanya sebelum pulang kerja, *sprinter* selalu memasukkan paket-paket yang diterima ke dalam karung dan dikeluarkan lagi keesokan paginya saat mau diantar;
- Bahwa saat itu Muhammad Syafiudin tidak sempat mengecek apakah ada barang yang hilang, saat itu Muhammad Syafiudin langsung melaporkannya ke Saksi, dan Saksi langsung lapor ke PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan;
- Bahwa yang dilakukan saat ada dugaan telah terjadi pencurian di gudang, PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan mengecek CCTV (*Closed Circuit Television*) sedangkan Saksi menunggu. Lalu Saksi disuruh menelepon kepala desa di sana, dan kepala desa memberikan nomor telepon polisi, lalu Saksi telepon polisi yang *stand by* di Lembongan. Sekitar 1 (satu) jam polisi datang, lalu Saksi disuruh ke

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



loket-loket boat untuk menanyakan apakah ada orang atas nama Terdakwa ke pelabuhan atau tidak;

- Bahwa karung yang berantakan adalah milik *sprinter* Muhammad Syafiudin dan Ahmad Fuadi, setelah Saksi balik dari pelabuhan Nusa Penida, pengiriman barang tetap jalan dan beroperasi;
- Bahwa Saksi lihat ada paket barang yang sudah dibongkar dan dalam posisi terbuka di bawah meja Saksi selaku admin;
- Bahwa Saksi melihat ada bungkus paket *handphone* yang mereknya Saksi kurang tahu, kamera yang sudah dalam posisi dibuka dan hanya tersisa bungkusnya saja, serta ada paket baju yang dibawa terlihat dari CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dimasukkan ke dalam baju Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang di meja Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi ikut PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan saat melaporakan peristiwa pencurian tersebut ke ke kepolisian;
- Bahwa dari beberapa paket barang yang hilang belum ada yang dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan paket-paket yang belum diantar dan tidak memiliki data paket-paket yang hilang setelah kejadian, karena yang melakukan pengecekan saat itu adalah PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan;
- Bahwa kerusakan yang timbulkan oleh Terdakwa hanya pada pengancingan pintu tempat gembok dipasangkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di J&T (*Express*) dan selama Terdakwa bekerja tidak pernah melakukan penyimpangan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat besuk ke kepolisian dan hanya sekedar bertegus sapa, dan tidak membahas masalah pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu nominal barang yang dicuri oleh Terdakwa, karena PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan yang mengurus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memasuki kantor pada saat pencurian dilakukan;
- Bahwa palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul gembok pintu depan kantor J&T (*Express*) adalah palu yang dibawa oleh Terdakwa sendiri bukan palu milik kantor;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pastinya berapa kali Terdakwa memukul gembok menggunakan palu tersebut;
- Bahwa kantor dengan gudang 1 (satu) ruangan, namun ada sekat-sekatnya berupa *kalsiboard*. Jadi dari pintu masuk melewati meja admin, lalu ada lorong menuju gudang tanpa ada pintu lagi;
- Bahwa yang bekerja lebih dahulu di J&T (*Express*) Desa Jungutbatu adalah Terdakwa, Terdakwa bekerja sejak Februari 2024 dan berhenti

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



juga di bulan yang sama, sedangkan Saksi mulai bekerja di tanggal 11 Februari 2024, dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di akhir Februari 2024;
- Bahwa pada saat bulan Maret 2024 Terdakwa sudah tidak ada akses atau izin untuk memasuki kantor J&T (Express) Desa Jungutbatu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T (Express) sebagai *sprinter*;
- Bahwa sudah tidak ada paket yang menjadi hak Terdakwa untuk dikirimkan karena pada saat itu status Terdakwa sudah *resign*;
- Bahwa setelah *resign* kemudian kerjaan Terdakwa dialihkan kepada *sprinter* lainnya yaitu Muhammad Syafiudin dan Ahmad Fuadi;
- Bahwa saat ini keberadaan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan dan Muhammad Syafiudin tidak diketahui, karena mereka kabur ada kasus penggelapan pemutaran uang di mana uang COD (*Cash on Delivery*) tidak disetorkan kepada admin. Sedangkan Ahmad Fuadi masih bekerja di J&T (Express) sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengambil paket berupa pakaian, *tripod* dan LCD (*Liquid Crystal Display*). Pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak mengambil paket berupa pakaian dan *tripod*, sedangkan untuk LCD (*Liquid Crystal Display*) pakatnya sempat Terdakwa buka namun Terdakwa taruh di bawah meja admin, tidak Terdakwa bawa karena susah dibawa takut pecah;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. I Dewa Gede Novi Anjasmara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pencurian terjadi, jabatan Saksi pada saat itu masih peralihan dari SPV (*Supervisor*) ke PIC (*Person in Charge*);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sedang berada di Lembongan, Saksi tahu karena sekitar jam 10.00 WITA Saksi dikabari oleh seorang PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan jika di gudang ada kemalingan dan dikirimkan video rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut. Lalu Saksi langsung berangkat ke Lembongan dan sekitar jam 12.30 WITA Saksi sampai di Lembongan, dan waktu Saksi sampai gudang Saksi melihat sudah ada pihak kepolisian dan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan yang sedang mengurus masalah tersebut;
- Bahwa Saksi juga melaporkan ke atasan jika kantor yang di Lembongan ada pencurian;
- Bahwa menurut laporan dari PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan, nominal kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena untuk harga *handphone* saja sekitar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi tahu menurut keterangan dari PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan barang yang dicuri Terdakwa berupa *handphone*, kamera dan beberapa barang dalam bentuk paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait *handphone* merek Nokia 105 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saat melihat CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dikirimkan oleh PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan. Saksi tidak tahu jika itu Terdakwa, dikarenakan belum pernah bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa cuma bekerja sekitar 1 (satu) minggu di kantor, lalu langsung kabur, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dikirimkan oleh PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan hanya sepotong, pada saat di gudang Terdakwa mengobrak-abrik paket yang awalnya masih ada di dalam karung dengan cara mengangkat satu-per satu paket yang ada di dalam karung yang satu dan pindah ke karung lainnya;
- Bahwa yang terlihat dari rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) ada 2 (dua) paket yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dikirimkan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan kepada Saksi, tidak terlihat Terdakwa yang sedang membuka paket;
- Bahwa Saksi tidak ikut melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, karena pada saat Saksi sampai sudah ada tim penyidik dan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan yang sedang berkomunikasi tentang masalah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada persidangan hari ini. Sebelumnya Saksi hanya menerima data karyawan bahwa ada *sprinter* baru yang masuk dan Terdakwa hanya bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan data yang dikirimkan oleh PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan ada barang berupa *handphone* seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa replika, kamera *action* seharga sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), LCD (*Liquid Crystal Display*) *handphone* atau *spare part* seharga sekitar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan ada beberapa paket *stuck* berupa pakaian sekitar 4 (empat) paket yang per itemnya Sekitar Rp80.000,00 - Rp150.000,00 (delapan puluh ribu rupiah sampai seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum ada validasi atas data yang

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan kepada Saksi apakah benar semua barang tersebut yang diambil atau bagaimana;

- Bahwa yang menanggung kerugian atas barang-barang yang dicuri

Terdakwa tersebut adalah J&T (*Express*);

- Bahwa paket barang yang dicuri Terdakwa adalah paket barang dengan sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) yang belum dikirimkan ke *customer* dan ada juga paket yang mau di-*retur*;

- Bahwa tidak ada kerugian secara properti, hanya gembok pintu masuk saja yang dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut di kantor J&T (*Express*) Desa Jungutbatu, Nusa Lembongan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana bungkus-bungkus paket tersebut ditemukan, karena pada saat Saksi tiba di sana, bungkus-bungkus paket tersebut sudah dibawa polisi;

- Bahwa Saksi tidak melihat rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) saat Terdakwa memukul gembok pintu depan menggunakan palu;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di akhir Februari 2024;

- Bahwa pada saat bulan Maret 2024 Terdakwa sudah tidak ada akses atau izin untuk memasuki kantor J&T (*Express*) Desa Jungutbatu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *sprinter* J&T (*Express*) Desa Jungutbatu hanya selama 1 (satu) minggu. Status Terdakwa bukan *resign*, tetapi kabur karena tidak melakukan absensi sekian lama dan tanpa pemberitahuan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T (*Express*) sebagai *sprinter*;

- Bahwa berdasarkan keterangan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan Terdakwa pergi dengan membawa kabur sejumlah uang, namun Saksi tidak tahu kebenarannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa : Terdakwa mengambil paket barang berupa pakaian, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengambil paker barang berupa pakaian. Terdakwa berhenti bekerja karena membawa kabur sejumlah uang, sedangkan pada kenyataannya yang membawa kabur uang adalah PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan. Selama bekerja di J&T (*Express*) setiap ada pengiriman paket yang pembayaran COD (*Cash on Delivery*) pasti langsung Terdakwa setorkan dengan cara *transfer*, bisa ditanyakan kepada Saksi Ni Ketut Beni Utari;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Riski Setiawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WITA yang bertempat di kantor J&T (Express) di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor J&T (Express) sebagai karyawan PIC (*Person in Charge*) di mana Saksi sudah bekerja sejak bulan Juli 2023. Saksi telah diberikan kuasa oleh PT. Mitra Dewata Sukses J&T (Express) untuk melaporkan peristiwa pencurian di kantor J&T (Express) di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa, karena yang bersangkutan dulu pernah dengan Saksi bekerja di kantor J&T (Express) di Desa Jungutbatu, namun dirinya sejak bulan Februari 2024 berhenti bekerja di kantor J&T (Express) karena dirinya telah membawa uang perusahaan PT. Mitra Dewata Sukses J&T (Express);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut karena berdasarkan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang berada/ dipasang di kantor J&T (Express) di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WITA Saksi ditelepon oleh *admin* J&T (Express) yang bernama Ni Ketut Beni Utari, di mana dirinya mengatakan jika ada beberapa paket yang berada di gudang belakang dalam kondisi berantakan, sehingga Saksi datang ke kantor di mana saat itu Saksi masih berada di kost, dan setelah Saksi berada di kantor J&T (Express) Saksi langsung cek CCTV (*Closed Circuit Television*) dan memutar dan mengecek tayangan CCTV (*Closed Circuit Television*) dan saat melihat CCTV (*Closed Circuit Television*) itulah Saksi mengetahui jika yang masuk ke dalam gudang dan mengambil beberapa pcs (paket barang) tersebut adalah Terdakwa, dan setelah Saksi pergi ke gudang dan melihat jika paket barang-barang milik customer sudah dalam keadaan berantakan, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Nusa Penida untuk segera ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dan melihat bekas pembungkus yang masih ditinggalkan di meja kantor di mana barang-barang yang hilang tersebut ada 3 (tiga) paket pembungkus barang-barang yang berupa sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP0219706680 yang digunakan untuk membungkus barang replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra, sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JO0209185322 yang digunakan untuk membungkus barang sebuah kamera jenis kamera *action* 4K Ultra HD Non wifi kogan, sebuah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP1760139598 yang digunakan untuk membungkus sebuah barang LCD *Touchscreen* Xiaomi Redmi 9A-redmi, dan sebuah HP (*handphone*) warna hitam merek Nokia 105;

- Bahwa dari ketiga paket barang-barang yang telah diambil dan baru Saksi ketahui berdasarkan dengan pembungkus paket barang-barang yang masih ketinggalan di meja kantor tersebut yang diantaranya untuk paket barang berupa replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra tersebut dengan harga Rp1.259.400,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), kemudian sebuah camera *action* 4K Ultra HD Non wifi kogan dengan harga Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan sebuah LCD *Touchscreen* Xiaomi Redmi 9A-redmi dengan harga Rp124.800,00 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan sebuah HP (*handphone*) warna hitam merek Nokia 105, di mana paket barang ini adalah paket barang retur dan sebuah *handphone* jenis Nokia 105 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa kabur membawa uang perusahaan, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak kabur membawa uang perusahaan, Terdakwa berhenti dari J&T (*Express*) dikarenakan laporan Terdakwa selalu dibuat minus oleh PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan;

4. Muhammad Syafiudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan di mana Saksi sendiri bekerja di kantor J&T (*Express*) sebagai karyawan kurir J&T (*Express*) Desa Jungutbatu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan di mana setelah Riski Setiawan datang ke kantor kemudian dijelaskan oleh Ni Ketut Beni Utari, terkait dengan adanya beberapa paket barang yang disimpan di gudang berserakan, sehingga saat itu saudara Riski Setiawan langsung memutar rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dan disitulah diketahui jika yang masuk ke dalam kantor J&T (*Express*) dan melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dari ketiga paket barang-barang yang telah diambil dan baru Saksi ketahui berdasarkan dengan pembungkus paket barang-barang yang masih ketinggalan di meja kantor tersebut yang diantaranya untuk paket barang berupa replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra tersebut dengan harga Rp1.259.400,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu empat ratus rupiah), kemudian sebuah *camera action* 4K Ultra HD Non wifi kogan dengan harga Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan sebuah LCD *Touchscreen* Xiaomi Redmi 9A-redmi dengan harga Rp124.800,00 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan sebuah HP (*handphone*) warna hitam merek Nokia 105, di mana paket barang ini adalah paket barang retur dan sebuah *handphone* jenis Nokia 105 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Ya, memang benar jika sebuah gembok warna kuning merek OMCO, TOP SECURITY, di bawah ini yang digunakan untuk mengunci pintu kantor J&T (Express) dipukul secara berulang kali dengan menggunakan sebuah palu besi sehingga mengalami kerusakan pada belenggu gembok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *sprinter* di kantor J&T (Express) sejak tanggal 1 Februari 2024 dan berhenti pada tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan kerja di kantor J&T (Express) karena langsung bekerja;
- Bahwa pada awal kerja, Terdakwa diberitahu jika akan digaji perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ada bonus juga namun Terdakwa sama sekali belum mendapatkan gaji maupun bonus tersebut dikarenakan belum genap 1 (satu) bulan Terdakwa bekerja di sana dan sudah berhenti;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa masuk kantor J&T (Express) mengambil paket barang, dalam kondisi sudah tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kunci kantor J&T (Express);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki kantor J&T (Express);
- Bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk mencari Muhammad Syafiudin yang juga bekerja sebagai *sprinter* di J&T (Express) Desa Jungutbatu untuk meminta uang Terdakwa yang dia pinjam sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada saat tanggal 12 Maret 2024 setelah Hari Raya Nyepi tersebut Terdakwa menunggu dia di depan kostnya, tetapi sampai sekitar jam 23.00 WITA Muhammad Syafiudin tak kunjung terlihat;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 dikarenakan uang Terdakwa habis Terdakwa berinisiatif untuk mencari Muhammad Syafiudin. Terdakwa berangkat dari pelabuhan Sanur jam 17.00 WITA menuju ke Desa Jungutbatu. Lalu sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa ke kost Muhammad Syafiudin yang posisinya dekat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kantor J&T (*Express*) dan menunggu sampai sekitar jam 23.00 WITA namun Muhammad Syafiudin tak kunjung terlihat. Dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang lalu timbul niat untuk mengambil barang di kantor J&T (*Express*). Terdakwa mengambil palu lalu memukul gembok pintu masuk kantor J&T (*Express*) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sampai gembok lepas, lalu Terdakwa masuk dan membuka karung-karung yang ada di gudang dan mengambil 2 (dua) buah paket barang. Kemudian Terdakwa bawa paket tersebut keluar dari gudang dan membongkar bungkus paket tersebut. Lalu Terdakwa tinggalkan bungkusannya dan membawa isi paket tersebut;

- Bahwa paket yang Terdakwa bongkar adalah 2 (dua) paket yang Terdakwa ambil dari gudang yang isinya 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah *camera action*. Lalu di dekat meja *admin* Terdakwa melihat ada paket *retur* berupa 1 (satu) buah LCD (*Liquid Crystal Display*) *handphone* yang Terdakwa bongkar bungkusannya, namun LCD (*Liquid Crystal Display*) *handphone* tersebut Terdakwa taruh kembali di bawah meja *admin*. Terdakwa hanya membawa paket barang berupa *handphone* dan *camera action*. Ditambah *handphone* Nokia warna biru milik kantor;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kantor J&T (*Express*) pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil barang di kantor J&T (*Express*) adalah jalan ke pelabuhan dan menunggu *boat*;
- Bahwa tidak ada orang di kantor J&T (*Express*) pada malam hari;
- Bahwa barang nukti berupa gembok adalah gembok yang Terdakwa rusak dengan cara memukulnya menggunakan palu untuk dapat masuk ke kantor J&T (*Express*);
- Bahwa yang tertangkap di CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 setelah Terdakwa sampai di Sanur, lalu Terdakwa menuju terminal Mengwi dengan maksud untuk pulang ke Surabaya;
- Bahwa barang berupa *camera action* sudah Terdakwa tukar ke calo untuk ongkos biaya dari Terminal Mengwi ke Surabaya, sedangkan *handphone* yang ternyata sebuah replika namun masih bisa digunakan tersebut Terdakwa jual saat di kapal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada supir yang juga sebagai penumpang kapal;
- Bahwa LCD (*Liquid Crystal Display*) Terdakwa tinggal karena kalau Terdakwa bawa patah dan tidak bisa dijual atau digunakan;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Surabaya Terdakwa lalu mencari pekerjaan dan mendapatkan kerjaan cuci bus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Surabaya pada hari minggu;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah *resign* dan pergi begitu saja dari Kantor J&T Desa Jungutbatu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor J&T Desa Jungutbatu sekitar 2 (dua) minggu dan belum ada penghasilan yang diterima;
- Bahwa sejak bekerja di sana setiap pagi dilakukan rekap atas paket-paket COD yang sudah Terdakwa kirimkan, namun laporan atas nama Terdakwa selalu dibuat minus oleh PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan padahal Terdakwa selalu mengirimkan uang hasil COD melalui transfer bank dari rekening Terdakwa langsung ke perusahaan. Bukti transfer selalu Terdakwa kirim juga ke PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan, namun keesokan paginya PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan selalu bilang di laporan Terdakwa uang yang disetorkan kurang, padahal sudah Terdakwa transfer sesuai harga barang yang dibayarkan oleh *customer*;
- Bahwa semua *sprinter* laporannya juga selalu dibuat minus, bukan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi di Surabaya pada hari Minggu, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada CCTV (*Closed Circuit Television*) di gudang Kantor J&T Desa Jungutbatu;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa takut karena sudah tahu ada CCTV (*Closed Circuit Television*) di sana, namun saat itu Terdakwa sama sekali tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membongkar 2 (dua) karung paket barang yang ada di gudang dengan tangan kosong, lalu Terdakwa mengambil mengeluarkan paket tersebut dari karung satu per satu, kemudian pada akhirnya 2 (dua) buah paket yang Terdakwa ambil secara acak dan membawa paket tersebut dari gudang ke meja admin. Kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) buah paket tersebut ditambah 1 (satu) paket yang akan di retur yang berada di dekat meja admin;
- Bahwa sebenarnya ada 2 (dua) pintu masuk ke Kantor J&T Desa Jungutbatu, namun dikarenakan salah satu pintu harus masuk terlebih dahulu ke pekarangan rumah pemilik gedung kantor, maka yang selama ini digunakan untuk akses masuk hanya pintu depan saja;
- Bahwa palu yang Terdakwa gunakan untuk memukul gembok pintu masuk Kantor J&T Desa Jungutbatu adalah palu milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Palu tersebut Terdakwa ambil dari sebuah bedeng dekat villa yang sedang dibangun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu jalan dan melewati Kantor J&T Desa Jungutbatu. Setelah timbul niat baru Terdakwa mengambil palu tersebut di sebuah bedeng yang juga dekat dari Kantor J&T Desa Jungutbatu, dan setelah mendapatkan palu Terdakwa kembali Kantor J&T Desa Jungutbatu tersebut;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul gembok pintu masuk dengan menggunakan palu yang Terdakwa bawa, lalu setelah berhasil membuka gembok tersebut Terdakwa masuk ke kantor, melewati meja admin dan lorong hingga sampai ke gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* warna hitam merek Nokia 105 di laci meja admin, *handphone* itu adalah *handphone* kantor yang Terdakwa gunakan dahulu untuk menelpon *customer*. Setelah mengambilnya, Terdakwa menaruh *handphone* warna hitam merek Nokia 105 tersebut di saku cela kiri Terdakwa beserta dengan *camera action*, sedangkan *handphone* replika Terdakwa taruh di kantor *sweater* yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa gembok dan palu Terdakwa tinggal di Kantor J&T Desa Jungutbatu;
- Bahwa Terdakwa hanya merusak gembok dan membuat rumah gembok menjadi bengkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 23.300 WITA;
- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa bermalam di pelabuhan menunggu boat dan keesokan pagi sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa nyebrang ke Sanur;
- Bahwa tidak ada yang menghubungi Terdakwa setelah pencurian tersebut, padahal Terdakwa membawa *handphone* merek Nokia 105 milik kantor dan masih menggunakan nomor Terdakwa yang lama;
- Bahwa Terdakwa tidak memilih paket barang yang Terdakwa ambil, karena pada saat itu Terdakwa hanya berfikir yang penting bisa pulang ke Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah namun bercerai sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu. Terdakwa juga sudah memiliki anak, namun dari pihak mantan istri dan keluarganya tidak memperbolehkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak Terdakwa, mereka hanya memperbolehkan orang tua Terdakwa yang bertemu dengan cucunya;
- Bahwa jika Terdakwa sudah bebas, Terdakwa akan lanjut bekerja di tempat cuci bus;
- Bahwa jarak waktu dari aksi pencurian Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah punya kendaraan dan sehari-harinya berjalan kaki;
- Bahwa saat melakukan aksi pencurian Terdakwa menggunakan baju berwarna coklat, celana jeans dan *sweater* warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu harga masing-masing barang yang Terdakwa ambil, namun saat di Polres Terdakwa akhirnya tahu jika *camera action* seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan *handphone* replika seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji ini adalah pertama dan terakhir kalinya Terdakwa mencuri, Terdakwa mau bekerja saja;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada sedikit rasa dendam dengan PIC (*Person in Charge*) Riski Setiawan yang selalu membuat laporan atas nama Terdakwa minus;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul gembok menggunakan palu, Terdakwa melihat gembok tersebut dalam keadaan terkunci maka dari itu Terdakwa memukulnya berkali-kali hingga lepas;
- Bahwa kondisi penerangan di Kantor J&T (*Express*) untuk di ruangan admin gelap saat itu, sedangkan di gudang pencahayaannya terang;
- Bahwa saat mengeluarkan paket barang dari karung Terdakwa tidak memilih-milihnya dan mengambil secara acak, Terdakwa hanya melihat dari kemasan paket yang ada tanda *fragile*, karena Terdakwa pikir itu berarti barang berharga yang bisa dijual lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa 1 (satu) buah *handphone* yang Terdakwa ambil adalah sebuah *handphone* replika. Terdakwa baru tahu saat di pelabuhan, karena di kotaknya tidak ada tulisan apapun seperti pada *handphone* biasanya;
- Bahwa Terdakwa naik bus dari Terminal Mengwi sampai ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa benar tidak mengambil paket barang berupa pakaian, Terdakwa dapat melihat ada paket berupa topi tapi tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa benar tidak mengambil paket barang berupa tripod, bahkan Terdakwa tidak pernah melihatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP0219706680 yang digunakan untuk membungkus replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra;
2. Sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JO0209185322 yang digunakan untuk membungkus sebuah kamera jenis Camera Action 4K Ultra HD Non wifi kogan;
3. Sebuah pembungkus *bubble wrap* warna hitam dengan nomor resi JP1760139598 yang digunakan untuk membungkus LCD (Liquid Crystal Display) Touchscreen Xiaomi Redmi 9A-Redmi;
4. Sebuah palu besi dengan gagang kayu berukuran kurang lebih 30 cm;
5. Sebuah gembok besi dengan merek OMCO TOP SECURITY dengan warna kuning;
6. Sebuah USB Flash Drive merek V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang digunakan untuk menyimpan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kantor J&T (*Express*) Desa Jungutbatu (PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express), kemudian Terdakwa

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil palu milik orang lain di sebuah bedeng dekat villa yang sedang dibangun yang juga dekat dari Kantor J&T Desa Jungutbatu;

2. Bahwa Terdakwa lalu memukul gembok pintu masuk kantor J&T (*Express*) setidaknya sebanyak 4 (empat) kali sampai gembok bengkok dan lepas, kemudian Terdakwa masuk ke kantor, melewati meja admin dan lorong hingga sampai ke gudang, membuka karung-karung yang ada di gudang dan mengambil secara acak 2 (dua) buah paket barang kemudian Terdakwa bawa paket tersebut keluar dari gudang menuju ke meja admin dan membongkarnya dengan tangan kosong, Terdakwa tinggalkan bungkusannya dan membawa isi paket tersebut;

3. Bahwa paket yang Terdakwa bongkar adalah 2 (dua) paket yang isinya 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah *camera action*. Kemudian di dekat meja *admin* Terdakwa melihat ada paket *retur* berupa 1 (satu) buah LCD (*Liquid Crystal Display*) *handphone* yang Terdakwa bongkar bungkusannya namun LCD (*Liquid Crystal Display*) *handphone* tersebut Terdakwa taruh kembali di bawah meja admin. Terdakwa hanya membawa paket barang berupa *handphone* dan *camera action* serta *handphone* warna hitam merek Nokia 105 di laci meja admin;

4. Bahwa Terdakwa menyimpan *handphone* warna hitam merek Nokia 105 di saku celana kiri Terdakwa beserta dengan *camera action*, sedangkan *handphone* replika Terdakwa taruh di kantor *sweater* yang Terdakwa gunakan sedangkan gembok dan palu Terdakwa tinggal di Kantor J&T Desa Jungutbatu kemudian Terdakwa jalan ke pelabuhan dan menunggu *boat*;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada CCTV (*Closed Circuit Television*) di gudang Kantor J&T Desa Jungutbatu, namun saat itu Terdakwa sama sekali tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Surabaya;

6. Bahwa Terdakwa bermalam di pelabuhan menunggu *boat* dan keesokan pagi pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menyebrang ke Sanur dan setelah Terdakwa sampai di Sanur Terdakwa menuju Terminal Mengwi dengan maksud untuk pulang ke Surabaya;

7. Bahwa barang berupa *camera action* sudah Terdakwa tukar ke calo untuk ongkos biaya dari Terminal Mengwi ke Surabaya sedangkan *handphone* yang ternyata sebuah replika namun masih bisa digunakan tersebut Terdakwa jual saat di kapal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada supir yang juga sebagai penumpang kapal;

8. Bahwa seluruh barang yang Terdakwa ambil adalah bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa memperoleh izin dari pemiliknya;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **TEGUH BUDI HARTANTO** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa “*mengambil*” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa “*barang*” sesuatu yang memiliki nilai bagi pemiliknya setidaknya nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian “*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



replika *handphone*, 1 (satu) buah *camera action* dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia 105 atau dengan kata lain mengerahkan suatu tenaga memindahkan dari tempatnya semula menjadi kedalam penguasaannya, maka menurut Majelis Hakim unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah replika *handphone*, 1 (satu) buah *camera action* dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia 105 adalah barang yang menurut sifatnya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis karena merupakan berasal dari paket di gudang kantor J&T (*Express*) sebagai sebuah jasa ekspedisi sehingga barang tersebut merupakan objek jual-beli ditambah dengan fakta hukum bahwa barang tersebut bernilai ekonomis yakni *camera action* sudah Terdakwa tukar ke calo untuk ongkos biaya dari Terminal Mengwi ke Surabaya sedangkan *handphone* yang ternyata sebuah replika namun masih bisa digunakan tersebut Terdakwa jual saat di kapal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada supir yang juga sebagai penumpang kapal, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah replika *handphone*, 1 (satu) buah *camera action* dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia 105 adalah seluruhnya milik PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express, sehingga unsur *seluruhnya milik orang lain*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah replika *handphone*, 1 (satu) buah *camera action* dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia 105 adalah untuk modal ongkos pulang ke Surabaya, akan tetapi pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah replika *handphone*, 1 (satu) buah *camera action* dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia 105 di gudang kantor J&T (*Express*) Desa Jungutbatu pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil palu milik orang lain di sebuah bedeng dekat villa yang sedang dibangun yang juga dekat dari Kantor J&T Desa Jungutbatu, Terdakwa lalu memukul gembok pintu masuk kantor J&T (*Express*) setidaknya sebanyak 4 (empat) kali sampai gembok bengkok dan lepas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus bubble wrap warna hitam dengan nomor resi JP0219706680 yang digunakan untuk membungkus replika *handphone* jenis Samsung S23 Ultra;
- 1 (satu) buah pembungkus bubble wrap warna hitam dengan nomor resi JO0209185322 yang digunakan untuk membungkus sebuah kamera jenis Camera Action 4K Ultra HD Non wifi kogan;
- 1 (satu) buah pembungkus bubble wrap warna hitam dengan nomor resi JP1760139598 yang digunakan untuk membungkus LCD (Liquid Crystal Display) Touchscreen Xiaomi Redmi 9A-Redmi;
- 1 (satu) buah gembok besi dengan merek OMCO TOP SECURITY dengan warna kuning;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah USB Flash Drive merek V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang digunakan untuk menyimpan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);

yang telah disita dari PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express, maka dikembalikan kepada PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebuah palu besi dengan gagang kayu berukuran kurang lebih 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* berwarna hitam merek Nokia 105;

2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dengan merek Emba Jeans yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Srp tanggal 5 April 2024 yang terlampir dalam BAP Kepolisian, namun tidak turut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti atas nama Terdakwa pada saat pelimpahan perkara, sehingga tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Budi Hartanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pembungkus bubble wrap warna hitam dengan nomor resi JP0219706680 yang digunakan untuk membungkus replika handphone jenis Samsung S23 Ultra;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus bubble wrap warna hitam dengan nomor resi JO0209185322 yang digunakan untuk membungkus sebuah kamera jenis Camera Action 4K Ultra HD Non wifi kogan;
 - 3) 1 (satu) buah pembungkus bubble wrap warna hitam dengan nomor resi JP1760139598 yang digunakan untuk membungkus LCD (Liquid Crystal Display) Touchscreen Xiaomi Redmi 9A-Redmi;
 - 4) 1 (satu) buah gembok besi dengan merek OMCO TOP SECURITY dengan warna kuning;
 - 5) 1 (satu) buah USB Flash Drive merek V-Gen dengan kapasitas 8 GB yang digunakan untuk menyimpan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television);
- dikembalikan kepada PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express;
- 6) 1 (satu) buah palu besi dengan gagang kayu berukuran kurang lebih 30 cm;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Andreas Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Srp